



P E N E T A P A N

Nomor : 61/Pdt.P/ 2019/PN. Mtr .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HARIYANTO, jenis laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Magelang Desa Senaru Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. MARIA NONA YANTRI, SH., 2. ABDUL HANAN, SH dan 3. SUHADATUL AKMA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/SK.PDT/2019/PN.MTR tertanggal 25 February 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 February 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 February 2019 dibawah register No. 61/Pdt.P/2019PN Mtr;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai Pemohon datang menghadap kuasa nya dan berdasarkan suratnya tanggal 27 Februari 2019 mohon kesempatan untuk memperbaiki surat permohonan dan permohonan dicabut ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah menjadi hak Pemohon yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Kuasa Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No. 61/Pdt.P/2019/PN.Mtr. yang telah terdaftar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 61/ Pdt.P / 2019 / PN.Mtr.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2019 oleh **H.DIDIEK JATMIKO, SH., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUS SUSANTIJO

H.DIDIEK JATMIKO, SH., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan sidang -----	Rp. 75.000,00
4. PN BP panggilan -----	Rp. 5.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
6. Materai -----	Rp. 6.000,00
Jumlah -----	Rp. 171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);